

Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik PayLater di Era Digital

Fahri Faizal Maulana¹, Muhammad Dzirkulhaqirrohman², Silvi Oktaviani Hernawati Putri³, Sri Salwa Putrim⁴, Lina Marlina⁵

fahrifazalmaulanaa@gmail.com¹, muhammaddzikulhaq@gmail.com², nyvfr@gmail.com³, silvioktvni456@gmail.com⁴

ABSTRACT.

This study focuses on evaluating the implementation of PayLater services, specifically Shopee PayLater, through a review of Islamic business ethics in the digital age. The applied method is descriptive qualitative research with a literature study approach, which examines the concept of the qardh contract, the principles of prohibition of usury and gharar, and related fatwas of the DSN-MUI. The research findings indicate that in terms of the pillars and conditions of the qardh contract, such as the existence of aqid, the object of debt, and shigat, the Shopee PayLater mechanism has met these criteria. However, this practice is contrary to sharia principles due to the addition of a fixed fee (2.95% per month) and late fees (5% per month) which fall into the category of usury. Furthermore, from a social perspective, this service encourages consumer habits and spontaneous purchases that can have negative psychological effects. This study concludes that although technically it can facilitate transactions, Shopee PayLater does not fully comply with Islamic business ethics due to the presence of usury elements in it.

Keywords: Digital Era; Islamic Business; Paylater

ABSTRAK.

Penelitian ini berfokus untuk mengevaluasi penerapan layanan PayLater, khususnya Shopee PayLater, melalui tinjauan etika bisnis Islam di zaman digital. Metode yang diterapkan ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, yang mengkaji konsep akad qardh, prinsip larangan riba, gharar, serta fatwa DSN-MUI yang berkaitan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari sisi rukun dan syarat akad qardh, seperti adanya aqid, objek utang, dan shigat, mekanisme Shopee PayLater telah memenuhi kriteria tersebut. Namun, praktik ini bertentangan dengan prinsip syariah karena adanya biaya tambahan tetap (2,95% per bulan) dan denda keterlambatan (5% per bulan) yang masuk ke dalam kategori riba. Selain itu, dari sudut pandang sosial, layanan ini mendorong kebiasaan konsumtif dan pembelian spontané yang dapat menimbulkan efek psikologis yang negatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dalam hal teknis dapat mempermudah transaksi, Shopee PayLater belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Islam karena adanya unsur riba di dalamnya.

Kata kunci: Era Digital; Bisnis Islam; Paylater

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan yang cepat dalam industri keuangan, termasuk munculnya sistem pembayaran PayLater yang memungkinkan konsumen untuk membeli produk atau layanan dengan cara mencicil. Di Indonesia, banyak platform e-commerce, seperti Shopee, yang menawarkan layanan ini melalui fitur Shopee PayLater, yang sangat diminati oleh generasi milenial dan Z karena kemudahan akses dan proses yang cepat tanpa perlu menggunakan kartu kredit. Kemudahan dengan konsep "beli sekarang, bayar nanti" ini telah mengubah cara konsumsi masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan penting mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari sudut pandang etika bisnis Islam, setiap transaksi seharusnya bebas dari elemen riba, gharar, dan kezaliman. Prinsip-prinsip dasar ini menjadi panduan untuk menilai apakah praktik PayLater, yang sering kali mengenakan biaya tambahan dan denda, dapat diterima secara syariah. Literatur fikih mengenal istilah bai' istijrar, yang mengizinkan pembayaran yang ditangguhkan asalkan harga dan syaratnya jelas, tetapi tetap harus dibedakan dengan praktik pinjaman yang mengenakan bunga. Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi acuan penting untuk memastikan bahwa layanan keuangan digital berlangsung sesuai dengan hukum dan etika.

Dengan demikian, penelitian ini dirancang untuk mengatasi pertanyaan: bagaimana analisis etika bisnis Islam mengenai praktik Shopee PayLater ketika ditinjau dari segi akad, keberadaan unsur riba, serta dampak sosial yang mungkin ditimbulkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis praktik PayLater dalam perspektif Islam, serta mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan dari prinsip syariah yang dapat merugikan konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah studi kualitatif deskriptif yang menggunakan metode tinjauan pustaka. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal akademik, fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta publikasi lain yang relevan yang membahas mengenai etika bisnis Islam, akad qardh, riba, dan praktik PayLater. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisa informasi dari bahan-bahan tertulis tersebut. Analisis data dilaksanakan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi, yang berarti melakukan kajian mendalam terhadap isi teks untuk memahami dan merumuskan pandangan

mengenai praktik Shopee PayLater dari perspektif etika bisnis Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik *Paylater* di Era digital

Dalam era digital, inovasi di sektor keuangan berkembang sangat pesat, salah satunya melalui sistem pembayaran PayLater yang memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa dan membayarnya di kemudian hari secara cicilan. Di Indonesia, layanan ini banyak ditawarkan oleh platform e-commerce dan fintech, termasuk Shopee PayLater. Kemudahan “beli sekarang, bayar nanti” membuat fitur ini diminati berbagai kalangan, terutama generasi milenial dan generasi Z, karena proses pendaftaran cepat, tidak memerlukan kartu kredit, dan dapat diakses kapan saja melalui aplikasi.

Meskipun menawarkan kemudahan, penggunaan PayLater perlu dikaji dari perspektif hukum bisnis syariah. Prinsip fundamental dalam Islam adalah larangan riba, yaitu segala bentuk tambahan atau bunga atas pinjaman. Jika dalam praktiknya PayLater mengenakan bunga atau denda keterlambatan yang bersifat menambah utang pokok, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk menilai struktur biaya, termasuk biaya administrasi dan konsekuensi keterlambatan pembayaran.

Selain aspek riba, Islam juga menekankan kejelasan akad dan terhindarnya transaksi dari unsur gharar (ketidakpastian). Syarat dan ketentuan PayLater harus dijelaskan secara transparan, mencakup jumlah cicilan, jangka waktu, biaya tambahan, serta risiko yang mungkin timbul. Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi rujukan penting untuk memastikan bahwa layanan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keuangan syariah.

Dalam literatur fikih, konsep jual beli yang memiliki kemiripan dengan sistem pembayaran tertunda dikenal sebagai bai' istijrar, yaitu transaksi pembelian barang secara bertahap dengan pembayaran yang disepakati di akhir periode. Ulama dari berbagai mazhab membolehkan praktik ini selama harga dan ketentuannya jelas serta disepakati kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang transaksi pembayaran tertunda, selama tidak mengandung riba, ketidakjelasan, atau unsur kezaliman.

Di sisi lain, penggunaan PayLater juga memiliki risiko sosial dan finansial, terutama bagi konsumen yang kurang memahami manajemen utang. Kemudahan akses kredit tanpa kartu dapat meningkatkan konsumsi berlebihan dan potensi gagal bayar. Oleh Dalam dunia digital yang sedang berkembang, inovasi dalam bidang keuangan mengalami kemajuan yang cepat, salah satunya adalah sistem pembayaran PayLater. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk membeli barang atau layanan dan melunasinya di lain waktu dengan cara cicilan. Di Indonesia, beberapa platform

e-commerce dan fintech menyediakan layanan ini, termasuk Shopee PayLater. Kemudahan yang ditawarkan dengan cara "beli sekarang, bayar nanti" menarik minat banyak kalangan, khususnya generasi milenial, karena proses pendaftaran yang cepat, tidak memerlukan kartu kredit, dan akses yang bisa dilakukan kapan saja melalui aplikasi.

Sebagai opsi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, penyedia layanan dapat menerapkan skema pembiayaan seperti murabahah atau musyarakah, yang menekankan pada transparansi, keadilan, dan pembagian risiko. Dengan merancang perjanjian yang jelas dan bebas dari riba, PayLater memiliki potensi untuk menjadi solusi pembayaran yang bermanfaat. Kesesuaian dengan nilai-nilai Islam, keadilan, dan transparansi sangat penting agar layanan ini diterima secara syariah dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

B. Transaksi Paylater dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, transaksi utang piutang termasuk dalam kategori yang menggunakan akad qardh, yaitu sebuah akad yang sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ada di dalamnya. Rukun dan syarat dari akad qardh meliputi adanya Akid (obyek utang) dan Shigat. Rukun dan syarat ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh penyedia Paylater seperti Shopee, di antaranya:

1. Aqid (pihak yang berutang)

Akad Qardh terkait perjanjian utang piutang, pihak yang berutang memiliki kebebasan untuk menyepakati perjanjian tanpa tekanan. Dalam konteks Shopee Paylater, tidak terdapat unsur paksaan antara kedua belah pihak; pembeli memilih produk yang diinginkan dan menentukan waktu pembayaran yang disepakati. Dalam Islam, memberikan pinjaman tanpa perlu bertemu antara pemberi dan penerima utang diperbolehkan selama ada kesepakatan yang disetujui oleh keduanya.

2. Objek Utang

Pada akad Qardh, objek utang harus memenuhi kriteria suatu barang yang dapat dimiliki atau diserahkan kepada pihak yang akan berutang dan menyepakati durasi perjanjian. Aplikasi Shopee menyediakan beragam barang dalam bentuk foto atau video yang diposting oleh penjual di platform tersebut. Ketika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang yang akan dijual, maka barang tersebut siap untuk berpindah kepemilikan kepada pembeli sesuai dengan masa kesepakatan dan perjanjian mengenai lama cicilan pembayaran yang ditentukan saat konfirmasi pembelian. Beberapa ketentuan dalam sistem Paylater ini telah selaras dengan objek utang dalam akad qardh.

3. Shigat (Ijab dan Qabul)

Dalam akad Qardh, semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus berakal (sehat mental), dan barang yang diperdagangkan harus jelas serta bukan termasuk barang yang

dilarang. Dalam hal ini, pengguna dapat melakukan pembelian dengan penuh kepercayaan, dan pengguna telah melakukan konfirmasi saat ingin membeli barang, yang termasuk dalam transaksi ijab qabul karena kedua pihak saling melakukan konfirmasi dan menyetujui saat proses pembelian barang.

Keabsahan penggunaan pinjaman online harus berdasar pada prinsip syariah yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Ketentuan ini sebenarnya telah dipenuhi oleh Shopee Paylater melalui akad qardh, baik dari segi akidah karena adanya kesepakatan antara kedua pihak, obyek yang diperjualbelikan sudah dapat dipercaya, dan juga dalam sistem Paylater sudah terdapat konfirmasi transaksi antara kedua pihak yang sesuai dengan akad qardh. Pada dasarnya, jika pengguna setuju dengan apa yang telah ditetapkan oleh Shopee dan kedua belah pihak memenuhi syarat serta rukun akad qardh yang diperlukan, maka transaksi tersebut adalah sah.

Namun, pemanfaatan paylater perlu diteliti lebih mendalam karena ada perbedaan pandangan terkait kehalalan menurut hukum Islam. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Al-Mahbubah tentang sistem pembayaran paylater dalam ekonomi Islam, hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan paylater dianggap haram karena adanya tambahan biaya yang merupakan riba. Fitur paylater memang memberikan manfaat bagi penggunanya, tetapi dilarang dalam Islam karena terdapat bunga atau tambahan biaya. Dalam fatwa yang ditetapkan oleh DSN MUI No:19/DSNMUI/IV/2001 menyatakan bahwa "nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada LKS selama tidak terdapat kesepakatan dalam akad".

Terkait hal ini, penggunaan Shopee Paylater dalam transaksi cicilannya dengan tambahan 2.95% setiap bulan jelas merupakan riba. Seperti yang diungkapkan oleh ketua Komisi Fatwa MUI, tidak boleh ada akad yang disyaratkan dengan biaya tambahan dalam pinjam meminjam. Denda yang harus dibayarkan jika pengguna tidak melunasi dalam waktu yang ditetapkan adalah 5% per bulan dari total tagihan. Tambahan yang menjadi syarat tenggat waktu pelunasan utang termasuk dalam kategori Riba Jahiliyah yang haram. Dengan demikian, Shopee Paylater dengan syarat memberikan tambahan dana jika pengguna telat membayar, maka terdapat manfaat dari denda tersebut, dan manfaat tersebut adalah riba.

C. Dampak Sosial Penggunaan *Shopee Paylater*

Secara sosial, Shopee PayLater mendorong perubahan dalam cara orang berinteraksi dan gaya hidup mereka. Kemudahan akses serta sistem "beli sekarang, bayar nanti" dapat menciptakan budaya belanja yang lebih cepat. Masyarakat cenderung terdorong untuk berbelanja

bukan hanya karena kebutuhan, tetapi juga karena adanya diskon, promosi, atau pengaruh dari lingkungan sosial. Dalam hal ini, perilaku belanja impulsif menjadi salah satu hasil sosial yang mencolok. Pembelian impulsif terjadi ketika seseorang membeli sesuatu secara tiba-tiba tanpa perencanaan yang jelas, sering kali dipengaruhi oleh strategi pemasaran dan dorongan sosial untuk mengikuti tren.

Selain itu, Shopee PayLater dapat memengaruhi bagaimana individu membentuk identitas sosial mereka. Keinginan untuk terlihat mengikuti perkembangan terkini, menggunakan barang terbaru, atau tampil sejajar dengan teman-teman dapat meningkatkan perilaku konsumtif. Hal ini bisa menciptakan norma gaya hidup tertentu yang memberi tekanan pada individu untuk menyesuaikan diri, meskipun keadaan keuangan mereka tidak sepenuhnya memungkinkan.

Namun, tidak semua dampak sosialnya bersifat negatif. Shopee PayLater juga menawarkan manfaat sosial dengan memberikan kemudahan akses untuk kebutuhan mendesak, seperti membeli perlengkapan kuliah atau kebutuhan sehari-hari ketika belum memiliki dana. Ini berarti, secara sosial, Shopee PayLater bisa menjadi alat bantu ketika diterapkan dengan bijak.

Walaupun begitu, risiko sosial tetap harus diperhatikan. Ketidakmampuan dalam mengelola cicilan dapat mengakibatkan beban psikologis, seperti stres dan kecemasan akibat menumpuknya tagihan. Dalam jangka panjang, jika penggunaannya tidak terkontrol, bisa memicu ketergantungan pada sistem kredit digital dan membangun pola belanja yang tidak sehat. Oleh karena itu, pendidikan keuangan menjadi hal penting untuk mengurangi dampak sosial negatif ini.

Secara keseluruhan, dampak sosial dari penggunaan Shopee PayLater bersifat ganda. Di satu sisi, layanan ini mempermudah proses transaksi dan memenuhi kebutuhan mendesak. Namun di sisi lain, ia dapat memperkuat budaya konsumsi, pembelian impulsif, serta tekanan gaya hidup di kalangan mahasiswa. Dampak yang terjadi sangat bergantung pada seberapa bijaksana pengguna dalam mengatur keuangan dan mengendalikan perilaku belanja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Shopee PayLater dari sudut pandang etika bisnis Islam menunjukkan adanya dua sisi hukum. Dari aspek pemenuhan syarat dan rukun akad qardh (utang-piutang), yang melibatkan pihak-pihak berakad, objek yang jelas, dan shigat (ijab kabul), mekanismenya dianggap sah. Namun, masalah utama terletak pada biaya tambahan tetap sebesar 2,95% per bulan dan denda keterlambatan 5% yang tercantum sebagai syarat dalam akad.

Hal ini jelas berlawanan dengan prinsip syariah karena tergolong riba, yang dilarang dalam Islam. Selain itu, dari sudut sosial, kemudahan yang diberikan meningkatkan perilaku konsumtif

serta pembelian yang tidak direncanakan di masyarakat. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini bisa menyebabkan tekanan psikologis dan finansial. Oleh karena itu, meskipun Shopee PayLater memberikan kemudahan dalam bertransaksi, ia belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam yang menekankan pada keadilan, keterbukaan, dan keabsahan akad tanpa unsur riba.

Sebagai rekomendasi, bagi pengguna layanan PayLater, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan dan prinsip transaksi syariah agar terhindar dari pengaruh riba dan perilaku konsumtif yang berlebihan. Untuk penyedia layanan seperti Shopee, disarankan agar mereka mengembangkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad murabahah (jual beli) atau musyarakah (kerjasama), yang lebih menekankan pada transparansi dan pembagian risiko yang adil. Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk melakukan studi empiris dengan mewawancarai pengguna PayLater secara langsung agar dapat memperoleh informasi lebih mendalam tentang motivasi, pemahaman, dan dampak yang mereka alami dari perspektif ekonomi Islam. Regulator juga diharapkan untuk terus meningkatkan pengawasan sehingga inovasi keuangan digital tidak melanggar ketentuan syariah dan merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, R. P., & Mugiyati. (2025). *Analisis Praktik Shopee Paylater dalam Perspektif Pemikiran Zaid bin Ali*.
- Dzattadini, A., Nurpadilah, M. A., Angraeni, R., & Aulyadisha, V. (2024). *Dampak Penggunaan Aplikasi Paylater Terhadap Gaya Hidup Masyarakat*. 1(2).
- Felix, A., Lyem, R., Alexander, F., & Sutrisno, J. (2024). *Pengaruh Shopee PayLater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa: Antara Kemudahan dan Perangkap The Impact of Shopee PayLater on Students' Consumptive Behavior: Between Convenience and Traps*. 4(2), 33–43.
- Harsanti, T. D., & Novitasari, R. (2024). *Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Penggunaan OVO Paylater*. 2(2), 163–170.
- Khoirun, A., Wijaya, C. R., Tussa, F., & Khikmah, P. L. (2024). *PARADUTA: JURNAL EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL Aspek Syariah Dalam Paylater Online: Analisis Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam*. 2(2), 39–45.
- Lutfiaazahra, A. (2025). *Dampak Penggunaan Shopee Paylater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi*. 25(1), 1–12.
- Marlina, L. (2024). *BISNIS ISLAM*. PT. BUKULOKA LITERASI BANGSA.
- Miptahudin, I., & Nurrahman, A. G. (2025). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Penggunaan Fitur Shopee PayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dikalangan Mahasiswa Universitas Halim Sanusi Prodi*

Ekonomi Islam Use of Shopee PayLater Feature in Islamic Economic Perspective Among Students of Islamic Economics Study Program at Halim Sanusi. 04(01), 87–92.
<https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.1434>

Norvadewi. (n.d.). BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)
Norvadewi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 33–46.

Ulum, Z., & Artikel, I. (2023). *JURNAL SYARI 'AH & HUKUM. 5*, 59–72.

Tania, S. M. (2025). *PENGARUH PERCEIVED RISK, ONLINE CONSUMER REVIEW DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DI KAJI DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM.*